

**PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DENGAN
BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
DALAM PRAKTEK PERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Oleh,

MOH LUTFI ROHMAN

NIM : 1810111046

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2022

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Moh Lutfi Rohman


NIM : 181011046

Judul : Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Dengan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 26 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



H. Suyatna, S.H., M.Hum

NPK. 1961010418809225

PENGESAHAN

**PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DENGAN BERLAKUNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
DALAM PRAKTEK PERADILAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr)**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 4 Februari 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji,



Manan Suhadi, S.H.,M.H
Ketua



Ahmad Suryono, S.H.,M.H
Sekretaris


H. Suyatna, S.H.,M.Hum
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



H. Suyatna, S.H.,M.Hum.
1010418809225

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Lutfi Rohman

NIM : 1810111046

Judul Skripsi : Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Dengan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Moh Lutfi Rohman

Moh Lutfi Rohman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Penulisan Skripsi yang berjudul “Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Dengan Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Praktek Peradilan (Studi Kasus Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr)”. Adapun tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah sebagai persyaratan bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia biasa jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya perlu kritik dan saran, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sangat tulus, ikhlas dan sabar hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Sulistiono, Msi, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta ini.

4. Untuk Ibunda saya Marsiti serta Ayahanda Syamsudin, Kakak Indah Rumiya, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

5. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Arik Taufiqurohman, Fajar Dwi Setiawan, Hesti Dwi Rela Susanti, Ferinzka Emerald, Bhrelia Alit Rooselita, Lintang Aga Sekarsari, Cita Milenia Putri Andini) dan sahabat-sahabat atau rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan dan sederhana ini, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 26 Januari 2022

Penyusun

Moh Lutfi Rohman

DAFTAR ISI

HALAMAN HUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.5.4 Teknik Pengambilan Data.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Penahanan.....	11
2.2 Dasar dan Alasan Penahanan.....	11
2.3 Jangka Waktu Penahanan.....	14

2.4	Prosedur Penahanan	17
2.5	Jenis Penahanan	18
2.6	Keberatan dan Upaya Hukum Terhadap Penahanan	19
2.7	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
2.8	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Ringan	22
2.9	Batasan Tindak Pidana Ringan Sebelum dan Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		27
3.1	Dasar dan Alasan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa	27
3.2	Keabsahaan Penahanan Terhadap Tersangka atau Terdakwa	32
BAB IV PENUTUP		36
4.1	Kesimpulan	36
4.2	Saran	37
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN-LAMPIRAN		42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian Nomor :
013/KET/II.3.AU/FH/F/2022, tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 2 : Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/8/II/RES.1.8./2021/Reskrim, tanggal 12 Februari 2021.
- Lampiran 3 : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :
Print-46/M.5.12.3/Epp.1/021/2021, tanggal 19 Februari 2021.
- Lampiran 4 : Surat Perintah Penahanan Nomor :
Print-86/M.5.12/Epp.2/04/2021, tanggal 9 April 2021.
- Lampiran 5 : Surat Penetapan Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, tanggal 19
April 2021.
- Lampiran 6 : Surat Penetapan Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr, tanggal 10
Mei 2021.
- Lampiran 7 : Salinan Putusan Perkara Nomor : 233/Pid.B/2021/PN.Jmr.
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Nomor : W14-U3/156/HM01.1/1/2022,
tanggal 24 Januari 2022.
- Lampiran 9 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah
Denda Dalam KUHP.